

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang bisa dibilang sangat signifikan disetiap tahunnya, pemerintah menganggap bahwa pentingnya memberdayakan perkenomian bangsa dan Negara melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini pemerintah berjalan dengan cepat dalam melakukan perkembangan melalui pembangunan diberbagai bidang yang bertujuan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terbentuknya suatu keadilan dan kemakmuran yang merata dan dalam hal ini pemerintah menitik beratkan dalam bidang ekonomi.

Pemerintah mengansumsikan bahwa perekonomian suatu bangsa bisa dikembangkan melalui proses perjalanan lembaga perbankan, dengan banyaknya lembaga perbankan yang sudah berdiri guna memberdayakan perekonomian bangsa menjadikan lebih mudah dalam akses pencapaian profitabilitas yang cepat dan tepat.

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam keikutsertaan mengembangkan suaatu perekonomian pada suatu Negara, apabila semakin baik kondisi perbankan yang ada didalamnya maka semakin baik pula kondisi perekonomian pada suatu Negara tersebut.¹ Salah satu fungsi dan peran dari sebuah lembaga keuangan syariah dan perbankan adalah bisa memenuhi suatu kebutuhan sebagaimana yang masyarakat butuhkan akan dana perkembangan sebagai sarana melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah islam. Secara terperinci fungsi

¹ M Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 8.

lembaga keuangan syariah atau perbankan yaitu: pengalihan asset (*asset transmutation*), transaksi (transaction), likuiditas (liquidity), efisiensi (efficiency).²

Adanya efektifitas dan efisiensi sistem perbankan, maka akan dapat mempermudah sekaligus memperlancar pertumbuhan perekonomian disuatu Negara. Selain yang ada pada penjelasan diatas, peran perbankan dalam keikutsertaan membangun perekonomian Negara juga tercantum dalam hal-hal berikut salah satunya yakni perbankan berperan sebagai lembaga moneter, perbankan juga berperan sebagai perantara disetiap pelaksanaan perekonomian nasional dan selain dari itu perbankan memiliki peran penting yang dijadikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran dan lembaga pendorong perekonomian nasional.

Sebagai pemeran penting dalam pendorong perekonomian nasional Bank dan lembaga perbankan melakukan penghimpunan dana masyarakat dan memberikan pembiayaan maupun jasa-jasa layanan dengan melalui berbagai produk yang dipunyai oleh pihak bank/perbankan yang dioperasikan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah islam.

Seperti halnya Bank syariah lembaga ini adalah salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Dalam masa periodenya perkembangan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lambat laun tergolong sangat cepat. Salah satunya dengan keyakinan semua masyarakat yang saling percaya dan kuat terhadap prinsip-prinsip yang telah

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2015), 5.

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15.

dikeluarkan oleh sistem dari pada suatu perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah itu sendiri, sehingga dapat meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya atau yang dalam segi prakteknya menggunakan sistem secara konvensional masih mengandung unsur riba dan dilarang oleh syariat agama islam.

Dengan adanya perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah memberikan suatu kegiatan baru yang dilakukan dari setiap lembaga keuangan syariah lainnya seperti salah satunya yang dilakukan oleh BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) yang keberadaannya sebagai lembaga keuangan mikro islam yang bergerak disektor masyarakat kebawah dan menengah kebawah yang sejalan dengan adanya Bank muamalat Indonesia (BMI).⁴

BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) yang salah satunya merupakan proyek ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam kegiatan usahanya berdasarkan dengan ketentuan prinsip syariah islam dengan misi mendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil dan menengah kebawah. BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) ikut serta mendampingi dan juga ikut dalam hal mendukung PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang tersebar di berbagai daerah. Sedangkan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sendiri adalaah merupakan lembaga primer yang mengemban misi menetaskan berbagai usaha-usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat.⁵

Pada asal mulanya definisi BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) sendiri mulai terdengar sejak awal tahun 1992, dan sedangkan istilah ini pun muncul dari ide prakarsa para sekelompok aktivis yang kemudian bisa mendirikan BTM Bina Insan Kamil di jalan pramuka sari II Jakarta. Setelah itu mulai muncul sebuah pelatihan BMT yang langsung dilakukan oleh kantor pusat pengkajian serta pengembangan usaha kecil (P3UK), yang mana

⁴ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah* (Jakarta : Kencana, 2016), 22.

⁵ Muh Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Malang : UIN Malang Press, 2009), 105.

dalam hal tersebut para tokoh P3UK atau para tokoh-tokoh pendiri BMT Bina Insan Kamil.⁶ BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) adalah lembaga keuangan syariah yang bukan termasuk dari lembaga bank akan tetapi merupakan lembaga non bank yang berperan dalam pemberdayaan umat baik secara social ataupun material, serta ikut serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman ataupun pembiayaan sebuah usaha atau yang sering kali disebut sebagai kredit yang secara sistemnya memakai bagi hasil dan jasa.

Kegiatan dari sebuah BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) menyangkut kegiatan dalam menerima sebuah titipan dana zakat, infaq dan juga shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya yang diberikan.⁷ Untuk menambah dana lembaga keuangan BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) para anggota biasa menyimpan berupa simpanan pokok, dan simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan.⁸ Walaupun BMT merupakan institusi baru yang lahir dari sistem hukum Islam, akan tetapi BMT juga memiliki kesamaan dengan institusi yang telah dikenal lama dengan sistem hukum nasional, dan BMT memiliki karakteristik yang khas dan tidak dimiliki oleh institusi yang lainnya. Macam BTM yang berkembang pada saat ini sudah ada yang telah berbadan hukum dan juga yang tidak berbadan hukum. Namun dalam lembaga keuangan BTM yang berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, dalam hal ini ada yang berbadan hukum koperasi dan ada juga yang menggunakan badan hukum yayasan. Dan adapun BTM yang tidak berbadan hukum pada umumnya dia menggunakan istilah LSM atau KSM.⁹

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta : Kencana, 2016), 355.

⁷ Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. ke-1 (Bandung : Alfabeta, 2009), 18.

⁸ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-3 (Jakarta : Kencana, 2012), 462.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta : Kencana, 2016), 359.

Dengan lahirnya BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha perekonomian demi mencapai kesejahteraan khususnya para anggota dan kepada masyarakat pada umumnya. BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) juga mempunyai sifat yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri yang mereka tumbuh kembangkan bersama dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk sebuah kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) mempunyai visi yaitu menjadi suatu lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, dan kuat dan yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan dalam menjadi wakil pengabdian Allah yang bertujuan memakmurkan kehidupan khususnya para anggota dan umat manusia pada umumnya. Selain itu BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) juga memiliki misi diantaranya adalah mewujudkan suatu gerakan pembebasan para anggota dan masyarakat dari segala macam belenggu seorang rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas dalam kegiatan perekonomian yang riil dan kelembagaannya yang dapat menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun suatu struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju dan yang berlandaskan syariah dan ridha Allah swt.¹⁰

Secara sederhananya BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang berdasarkan ketentuan prinsip syariah Islam yang dalam hal ini memiliki fungsi untuk memberdayakan perekonomian umat, dan memiliki fungsi sosial dengan ikut serta sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sehingga

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2015), 318.

kedepannya institusi BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) dapat memiliki peran yang penting dalam memberdayakan perekonomian umat.¹¹

Dalam pelaksanaannya BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) tentunya juga tak lepas dari yang namanya permasalahan yang ditanggung oleh berbagai pihak. Salah satu contoh permasalahannya sering kali yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab serta kepatuhan dari seorang nasabah maupun dari pihak lembaga untuk memberikan kewajibannya yang berupa prestasi. Dalam permasalahan yang sering terjadi dan bisa dikatakan turun temurun walaupun tidak selamanya dan masih bisa diselesaikan, namun dalam hal ini juga membuat kredibilitas dan putaran profitabilitas dari sebuah lembaga semakin menurun. Dalam suatu contoh lain adalah nasabah yang mempunyai hutang piutang atau bermasalah. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuliskan penelitiannya di skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Dalam Akad Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005” yang dalam kasus ini berada pada BMT Sidogiri kantor cabang pembantu Socah, Bangkalan, Madura.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktek wanprestasi di BMT Sidogiri kantor cabang pembantu Socah, Bangkalan, Madura?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan akad Murabahah dalam perspektif Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005?

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 318.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktek wanprestasi di BMT Sidogiri kantor cabang pembantu Socah, Bangkalan, Madura.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi dalam produk pembiayaan akad Murabahah di BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) sidogiri kantor cabang pembantu socah perspektif Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005.

D. Manfaat penelitian

1. Dapat memperluas wawasan bagi peneliti atau penulis berikutnya mengenai penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad Murabahah.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan manajemen sistem yang berguna menentukan suatu keputusan dimasa yang akan datang yang dapat menaikkan tingkat profitabilitas di unit BMT UGT Sidogiri kantor cabang pembantu Socah.
3. Dapat menumbuhkan wawasan bagi para akademisi yang digunakan dalam hal penambahan ataupun perluasan sebuah referensi pada penerapan suatu pelaksanaan pembiayaan akad Murabahah dalam hal teori dan prakteknya.
4. Sebagai bahan perbandingan oleh penulis dan peneliti lainnya sehingga dapat menumbuhkan wawasan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

E. Kajian pustaka

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan dengan memahami dan mengoreksi terhadap kepustakaan, maka peneliti bisa membandingkan penelitian yang akan dilakukan ini antara penelitian yang sebelum-sebelumnya adalah seperti :

1. Skripsi Zahrotul Laina dengan judul “*Analisis penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl) insan sejahtera cabang cepiring*”.

Dimana dalam penelitian ini peneliti membahas tentang faktor-faktor dan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan tinjauan hukum islam. Yang faktornya bisa disebabkan seperti penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, sehingga nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran, sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali, penyusunan kembali, pinjaman (penjualan jaminan), dan penghapusan pembiayaan. Sehingga yang menyimpulkan bahwa dalam penyelesaiannya dengan melakukan evaluasi penerapan akad, pelatihan pengelola, dan pembinaan pengelola.¹²

2. Skripsi Munziroh dengan judul “*Analisis terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad murabahah di KJKS BMT taruna sejahtera cabang sraten kec. Tuntang*”.¹³

Dimana dalam penelitian ini peneliti membahas tentang penyelesaian wanprestasi yang dapat dilaksanakan dengan melakukan konversi akad. Dalam hal ini penyelesaiannya melalui prosedur yang berurutan seperti halnya: **Pertama** memberikan peringatan secara lisan, **Kedua** memberikan jangka waktu pembayaran maksimal sampai akhir bulan, **Ketiga** pemberian peringatan secara lisan ketika anggota terlambat membayar kewajiban selama 1 bulan, **Keempat** pemberian surat peringatan karena anggota sudah terlambat membayar selama 2 bulan tunggakan. **Kelima** akad ulang atau penataan ulang dilakukan ketika anggota benar-benar tidak mampu membayar angsuran. Proses akad ulang pembiayaan anggota dilakukan melalui BMT taruna sejahtera kantor pusat.

3. Skripsi Achmad Mak’rub dengan judul “*Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah yang bermasalah di BNI Syariah cabang malang*”. Dalam penelitian ini peneliti

¹² Zahrotul Laina, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah* (Studi Kasus Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring), Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

¹³ Munziroh, *Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah* (Studi kasus di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

membahas tentang cara penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah secara hukum positif yang ketika didapati seorang nasabah wanprestasi maka cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara jalur litigasi maupun non litigasi. Adapun cara yang dapat ditempuh diantaranya adalah : **Pertama** Lembaga pengadilan (pengadilan agama ataupun pengadilan umum), **Kedua** Lembaga luar pengadilan (negosiasi, mediasi, dan badan arbitrase syariah).¹⁴

Adapun berbagai perbedaan yang ada pada kajian pustaka diatas dengan yang ada pada teori dari seorang penulis diantaranya adalah:

1. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada segi tinjauan yang diambil, pada skripsi Zahrotul Laina tinjauan yang diambil adalah hukum islam, sedangkan yang dijadikan sebuah tinjauan bagi penulis yang akan melakukan penelitian adalah mengerucut pada Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.
2. Adapun perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada pada tinjauan yang diambil pada skripsi Munziroh tinjauan yang diambil disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah sedangkan tinjauan yang digunakan oleh seorang peneliti berikutnya adalah penyelesaian yang di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.
3. Adapaun yang menjadi perbedaan penulis yang akan melakukan penelitian adalah dalam segi tinjauannya, dalam Skripsi Achmad Mak'rub tersebut menggunakan tinjauan

¹⁴ Achmad Mak'rub, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah*, (Studi kasus di BNI Syariah Cabang Malang), Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

yang mengerucut pada pasal 55 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi, sedangkan penulis yang akan melakukan penelitian menggunakan tinjauan yang mengerucut pada ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

F. Sistematika pembahasan

Dalam memudahkan pembaca untuk pembahasan skripsi ini peneliti merancang dan menyusun sistematika pembahasan dengan rangkaian sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Dalam pembahasan ini berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar dari skripsi ini yang secara menyeluruh. Didalamnya terdiri dari berbagai unsur yaitu seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan beberapa kajian pustaka serta tentang sistematika suatu pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Yang ada dalam pembahasan ini terdapat pembahasan tentang teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian seorang peneliti, yang gunanya sebagai landasan dari suatu pembahasan dan sebagai pemecah dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian nasabah wanprestasi dalam produk pembiayaan akad Murabahah perspektif fatwa DSN MUI.

BAB III (Metode Penelitian) : Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai penggalian data dalam mengerjakan dan menyusun sebuah skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, serta teknik dalam pengumpulan data sampai analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Pada pembahasan ini menjelaskan tentang hasil dari sebuah penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapati dari suatu penelitian.

BAB V (Penutup) : Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil dari suatu penelitian dan yang diakhiri dengan saran-saran penulis.